

PJ BUPATI BOMBANA KUNJUNGI UPTD PUSKESMAS POLEANG



Sumber gambar: <https://rri.co.id/index.php/baubau/daerah/753812/pj-bupati-bombana-kunjungi-uptd-puskesmas-poleang>

Isi Berita:

KBRN, Bombana: Pj. Bupati Kabupaten Bombana, Edy Suharmanto melakukan kunjungan kerja ke UPTD Puskesmas Poleang untuk memantau langsung pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, Selasa (11/6/2024).

Dalam kunjungannya, Pj. Bupati Edy Suharmanto didampingi beberapa pejabat terkait, termasuk Sekretaris Daerah Bombana, Man Arfa para Asisten dan Staff Ahli Bupati, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mereka melihat secara langsung kondisi fasilitas dan pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas Poleang, serta berinteraksi dengan tenaga medis dan masyarakat setempat. "Saya menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh tenaga medis, yang bertugas di Puskesmas Poleang dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," tutur Edy Suharmanto dalam kesempatan itu.

Dalam kunjungan tersebut, para pejabat Pemkab Bombana juga membahas berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di puskesmas tersebut, termasuk peningkatan sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Pj Bupati meminta seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Bombana dapat meningkatkan kualitas layanan sehingga masyarakat dapat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata.

Sumber Berita:

1. <https://rri.co.id/index.php/baubau/daerah/753812/pj-bupati-bombana-kunjungi-uptd-puskesmas-poleang>, “Pj Bupati Bombana Kunjungi UPTD Puskesmas Poleang”, tanggal 13 Juni 2024.
2. <https://www.sultranet.com/pj-bupati-bombana-tinjau-puskesmas-poleang-tingkatkan-kualitas-layanan-kesehatan/>, “Pj. Bupati Bombana Tinjau Puskesmas Poleang, Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan”, tanggal 12 Juni 2024.

Catatan:

- Pj. Bupati Bombana melakukan monitoring atas pelayanan UPTD Puskesmas Poleang. Kunjungan tersebut membahas berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di puskesmas tersebut, termasuk peningkatan sarana dan prasarana dan lain sebagainya.
- Peraturan terkait Pelayanan Kesehatan sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan:
 - a. Pasal 3 huruf b, d, dan g yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kesehatan bertujuan untuk: b) meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan; d) memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pelayanan Kesehatan; g) mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Kesehatan yang berkelanjutan.
 - b. Pasal 4 ayat (1) huruf c dan d yang menyatakan bahwa setiap orang berhak: c) mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya d) mendapatkan perawatan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.